



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN  
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pemberian Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Kegiatan Kepariwisata Budaya Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
6. Standar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut standar usaha adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
7. Standar Kompetensi Kerja bidang pariwisata yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB II

### KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGELOLA

#### Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib:
  - a. melestarikan kebudayaan Bali, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya daerah Bali, tata ruang dan komponen-komponennya;
  - c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - f. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
  - i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan sertifikasi;
  - j. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
  - k. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
  - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - n. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
  - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola daya tarik wisata wajib:
  - a. memelihara, mengembangkan dan mempromosikan produk dan daya tarik wisata berdasarkan falsafah Tri Hita Karana;
  - b. mencegah terjadinya gangguan, pencemaran, dan perusakan daya tarik wisata; dan
  - c. menjamin dan mengutamakan kenyamanan wisatawan.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha atau pengelola usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil pengawasan Tim, pengaduan masyarakat dan/atau penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Kejadian.

#### Pasal 5

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan atau Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Pariwisata dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada setiap pengusaha/pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
  - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis pertama, yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran atau tidak memberikan tanggapan dan/atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, maka diberikan surat peringatan tertulis kedua;
  - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis kedua, yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran atau tidak memberikan tanggapan dan/atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga;
- (2) Dalam hal materi tanggapan dari masing-masing tingkatan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Surat Peringatan dinyatakan gugur, dan tidak bisa dilanjutkan ke peringatan selanjutnya.

#### Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan tertulis ketiga, yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran atau tidak memberikan tanggapan dan/atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, maka diusulkan pembatasan kegiatan usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan surat peringatan pertama sampai ketiga.
  - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur menetapkan Keputusan tentang pembatasan kegiatan usaha.

- c. dalam hal pengusaha telah memberikan tanggapan dan/atau telah menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diusulkan pencabutan Keputusan tentang pembatasan kegiatan usaha kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pencabutan sanksi pembatasan kegiatan usaha ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Gubernur tentang pembatasan kegiatan usaha, yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha, maka diusulkan pembekuan sementara kegiatan usaha kepada Gubernur dilengkapi dengan surat peringatan pertama sampai ketiga dan Keputusan Gubernur tentang pembatasan kegiatan usaha;
  - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur menetapkan Keputusan tentang pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - c. dalam hal pengusaha telah memberikan tanggapan dan/atau telah menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diusulkan pencabutan Keputusan tentang pembekuan sementara kegiatan usaha kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pencabutan sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sudah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Pebruari 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 5